

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa membandingkan hasil dan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan (Sukriah, et.al 2009) Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat tercapai dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalagunaan wewenang, pemborosan, dan pembocoran.

Fungsi pengawasan intern dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota.

Hasil audit internal yang berkualitas menunjukkan fungsi pengawasan dan pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggungjawab. Apabila kualitas audit rendah Maka memberikan kelonggaran bagi lembaga pemerintah untuk

melakukan kesalahan dan penyimpangan penggunaan anggaran yang mengakibatkan resiko tuntutan hukum terhadap aparat pemerintahan yang melaksanakannya. Fungsi pengawasan intern dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat menekankan pada pemberian bantuan kepada unit kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melakukan pengelolaan resiko-resiko yang dapat menghambat pencapaian misi dan tujuan, sekaligus memberikan alternatif peningkatan efisiensi dan efektivitas serta pencegahan atas potensi kegagalan sistem manajemen dan sistem pengendalian pemerintahan daerah (Machmud, 2006).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang. Opini tersebut telah didapatkan masing- masing tigatahun berturut-turut yaitu pada tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019. Ini berarti kinerja pemerintah daerah terhadap kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Kupang telah dilakukan relatif kurang optimal atau perlu adanya

perbaikan. Sebagaimana dalam peraturan Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang bagian pertama pasal 17 yang menjelaskan bahwa inspektorat daerah Kabupaten Kupang mempunyai Tugas pokok untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah kabupaten Kupang di Bidang Pengawasan.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya perbaikan kualitas audit oleh APIP, seperti peningkatan, dan penguatan peran sebagai pengawas, pemeriksa dan pemberi peringatan dini pada sistem pengendalian intern dan tata kelola keuangan pemda yang handal karena dengan meningkatnya kualitas audit internal, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi secara lambat laun sehingga dapat terwujudnya *good governance* dan *clean governance* serta dapat meningkatkan hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam menjalankan tugas dimana sesuai dengan peraturan Pendayagunaan Aparatur No 5 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menyatakan bahwa auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor atau pihak lain yang diberi tugas atau wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang melaksanakan tugas pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP, Sehingga dalam pengambilan keputusan audit, auditor harus mengumpulkan informasi secara teliti, detail dan lengkap sesuai dengan hasil temuan di lapangan dimana hal ini didukung oleh prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, obyektifitas, kompetensi, serta sikap independensi dan suatu pengalaman kerja yang mendukung tugas APIP itu sendiri.

Independensi dapat diartikan sebagai sikap mental yang tidak mudah dipengaruhi. Menurut Henry (2010) yang dimaksud dengan independensi yaitu pekerjaannya yang dilakukan auditor harus secara bebas dan obyektif tidak dipengaruhi. Hal ini harus dipandang sebagai salah satu ciri auditor yang paling penting karena begitu banyak pihak yang mengantungkan kepercayaan terhadap kelayakan laporan auditor yang tidak memihak. Seorang auditor harus menjaga independensinya dalam melaksanakan pemeriksaan untuk itu pihak-pihak yang terkait tidak diperbolehkan memberikan pengaruh kepada auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Alim, Hapsari, dan Purwanti (2007) menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, Akram dan Inapty (2009) menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit adalah tidak signifikan yang berarti independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pusdiklatwas BPKP (2008) Menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak yang lain yang berkepentingan sehingga dapat mengemukakan pendapat seadanya. Obyektifitas diduga berpengaruh terhadap kualitas audit, Sukriah, Akram dan Inapty (2009) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh obyektifitas terhadap kualitas audit dan hasilnya positif signifikan mempengaruhi kualitas audit. Semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil kerja pemeriksaannya.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu pengalaman kerja auditor, dengan melihat jenjang jabatan dalam struktur tempat auditor bekerja, dan tahun pengalaman kerja serta pelatihan – pelatihan yang pernah diikuti auditor tentang audit. Robyn dan Peter (2008) menemukan bahwa tugas yang berbasis pengalaman yang diperoleh dapat meningkatkan kinerja seorang dalam melaksanakan tugas. Semakin lama pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang auditor akan menghasilkan kualitas audit yang semakin. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nataline (2007), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini berbeda berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Juliarsa (2015) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Auditor yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup dan secara jelas dapat melaksanakan audit secara objektif, cermat, dan juga seksama disebut dengan kompetensi auditor (Agustin, 2013). Auditor dengan kompetensi yang baik dan sesuai akan dapat memahami apa yang harus dikerjakan dan apa fungsinya dalam pekerjaan tersebut. Pemahaman yang baik akan fungsi dan kompetensi yang baik dari seorang auditor akan membutuhkan komitmen yang tinggi terhadap organisasi dalam hal ini inspektorat. Dengan adanya pemahaman yang baik akan tugas dan fungsi sebagai seorang auditor yang bertugas melakukan pengawasan, maka akan menumbuhkan idealisme terhadap tugas dan tanggungjawab yang akan bermuara pada munculnya komitmen diri untuk membantu pemerrintah daerah dalam melakukan pengawasan .

Selain beberapa faktor diatas, faktor integritas juga dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Sunarto (2003) dalam Sukriah, Akram dan Inapty (2009) Menyatakan bahwa integritas tidak menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pemerintah terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas audit adalah bagaimana meningkatkan sikap dan perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efisien, dan efektif (Sukriah, Akram, dan Inapty, 2009)

Dari beberapa fenomena dan hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, kompetensi , serta integritas auditor terhadap kualitas audit internal , maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Internal Di Pemerintahan Daerah (Studi kasus pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran dari independensi auditor, obyektifitas auditor, pengalaman kerja auditor, kompetensi auditor, dan integritas auditor

terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang?

2. Apakah independensi auditor, obyektifitas auditor, pengalaman kerja auditor, kompetensi auditor, dan integritas auditor, berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang ?
3. Apakah independensi auditor, obyektifitas auditor, pengalaman kerja auditor, kompetensi auditor, dan integritas auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran dari independensi auditor, obyektifitas auditor, pengalaman kerja auditor, kompetensi auditor, dan integritas auditor terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, kompetensi auditor, dan integritas auditor, berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit internal di Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang.
3. Untuk mengetahui independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, kompetensi auditor, dan integritas auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit di Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis diharapkan, dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang.
2. Bagi Instansi, penulisan ini dapat dijadikan bahan masukan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang
3. Bagi pihak lain, melalui penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.